



3 (TIGA)
SRIKANDI BPSK
(ANGGOTA BPSK KABUPATEN SUKABUMI)

Sukabumi, 7 Desember 2016

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Merdeka Barat, No. 6

Jakarta – 10110.

REGISTRASI	
No.	3 /PUU -XV /2017
Hari	Jumat
Tanggal	6 Januari 2017
Jam	10.00 WIB

Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

- Nama** : **Suhaelah, S.H., MBA.**

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 8 Februari 1971;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kampung Bojong Setra, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Telepon Selular : 0812-1048-0848;

Email : jellilet@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Pemohon I.**
- Nama** : **Reni Setiawati, S.H.**

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 15 November 1973;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Pengacara;

Alamat : Kampung Bakti, RT. 052/RW. 001, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.

Telepon Selular : 0815-4687-6406;

Email : reniandrian64@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Pemohon II.**

ALAMAT:

Jalan Raya Cibolang KM. 7, No. 35, Telp. (0266) 220684,

Cisaat, Sukabumi 43152.

E-mail: bpsk_kab.sukabumi@yahoo.com

*RSB
BA
17*

3. Nama : **Susi Marfia, S.H.**;
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 15 Juni 1967;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Suryakencana No. 69, RT. 017/RW. 003, Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
Telepon Selular : 0878-2092-2006;
Email : susi21marfia@gmail.com;
Selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah 3 SRIKANDI BPSK, yang selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Para Pemohon di atas memilih domisili hukum di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, beralamat kantor di **Jalan Raya Cibolang KM. 7, No. 35, Telp./Fax. (0266) 220684, Cisaat, Sukabumi, 43152**.

Para Pemohon mengajukan Permohonan aquo dengan objek permohonan yang diujikan, yakni:
"Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Bukti P-2.) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1.)".

A. Isi Hati Nurani Kami:

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa **Keadilan dan Kebenaran Hukum** adalah milik kita semua. Oleh karena itu, siapa dan dimana pun kita, senantiasa mendambakan dan berharap padanya. Namun, kita pun serentak mengamini bahwa ternyata Keadilan dan Kebenaran Hukum itu sendiri, tidak akan datang begitu saja, seakan turun dari langit. Dia harus dicari, diraih, diperjuangkan dengan tekun, sabar, kerja keras, teliti dan seksama serta berpatokan teguh pada segala keutamaan manusiawi, bekerja sama dengan baik dan serius dengan semua pihak terkait. Pada pokoknya, implementasi praktis atas hal itu tak akan tercapai hanya dengan bekerja sendiri.

Atas dasar itulah, kami mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga kami dengan sepenuh hati dikarenakan kecintaan kami akan keadilan dan kebenaran hukum sebagaimana persis dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yakni antara lain:

"Menerapkan hukum tidak semata-mata dalam pengertian karikatif, hanya sekedar menangani adanya pelanggaran hukum tetapi lebih daripada itu, perlunya menerapkan dan/atau mempraktekkan hukum dengan esensi yang

melindungi, mencerdaskan, mensejahterahkan dan mendamaikan kehidupan masyarakat”.

Kuplet kalimat di atas memberikan pesan yang jelas bahwa hukum tidak sekadar dijadikan sebagai instrumen formal kekuasaan yang manipulatif, tetapi hukum yang transformatif, membebaskan dari keterkungkungan dan kebuntuan upaya jalan keluar dari kemelut permasalahan kasus yang terjadi di masyarakat. Hukum yang memberi inspirasi dan animasi penjiwaan roh di jalan “Shirathal Mustaqim” bagi semua pihak. Hukum yang tidak sekadar memamerkan “sirkus hukum acara” dengan kutak-katik permainan pasal dan ayat dari ratusan bahkan ribuan undang-undang dan peraturan organiknya.

Itulah isi normatif dan doktrin hukum yang dianut dan seharusnya diperjuangkan oleh penegak hukum karena hal itu sejalan dengan tujuan dasar cita Negara kita sebagaimana terkandung didalam rumusan alinea ke-4 (empat) Pembukaan (Preamble) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.—

Akan tetapi untuk mewujudkan nyatakan hal itu, tidaklah mungkin hanya dilakoni dalam satu dimensi linear, meta-yuris belaka sebab Keadilan dan Kebenaran Hukum tidaklah hanya diperoleh di ruang Pengadilan!. Diperlukan juga lembaga lain yang memiliki kewenangan yustisial.

Salah satu lembaga yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK disebut juga quasi peradilan yang memiliki yuridiksi khusus yang keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedudukan BPSK adalah lembaga mandiri secara teknis yustisial dalam menyelenggarakan proses penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, namun tidak mandiri dari segi finansial. Hal mana dialami pula oleh Badan Peradilan, mandiri secara teknis yustisial tetapi tidak mandiri dari segi finansial.

Keberadaan BPSK sendiri telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebab penanganan dan penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan efisien, cepat, biaya murah dan profesional. Hal ini sangat berbeda apabila berperkara di Pengadilan sebab sebagaimana kita ketahui bahwa beracara di Pengadilan itu memiliki prosedur dan mekanisme yang sangat kompleks dengan jangka waktu penyelesaian yang sangat panjang, kendatipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa sebagai lembaga baru, tantangan bagi anggota BPSK begitu berat, antara lain BPSK bukan sebagai pilihan hidup, perlindungan dan jaminan keamanan tidak ada, sarana yang tidak memadai, perangkat peraturan

BB
BT
YR

perundang-undangan yang mendukungnya tidak lengkap, kesejahteraan belum dihargai, tidak adanya fasilitas dan kurangnya anggaran yang mendukung kegiatan BPSK. Walau demikian, meski kondisi-kondisi di atas belum terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota BPSK untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen (masyarakat).-----

Harapan kami adalah ingin mewujudkan lembaga BPSK ini sebagai tempat yang teduh dan nyaman bagi perlindungan masyarakat yang disusahkan, terpercaya bagi mereka yang dimanipulasi, secara terhormat dan percaya diri bangkit dari keterpurukan bagi mereka yang menderita kasus, optimis penuh gairah bagi mereka yang risau mencari jawaban atas masalah rumit, pencerdasan bagi mereka yang buntu pikiran, jalan lapang bagi mereka yang sesak berpikir.-----

Kami pun menyadari, hal di atas itu belum dapat dirasakan oleh warga masyarakat saat ini. Pengalaman kami selama hampir 3 (tiga) tahun menangani dan menyelesaikan sengketa, seraya menyelusuri setiap Desa dan Kecamatan untuk memperkenalkan BPSK, telah direkam ragam variasi kisah perkara, mulai dari yang sederhana penuh haru disertai segumpal harapan sampai yang paling rumit dengan melibatkan pemodal besar, mulai dari pedagang cilok alias tukang bakso tusuk yang kesulitan dalam menulis atau petani sampeu alias singkong yang kesulitan dalam membaca sampai pengusaha yang memiliki cukup modal namun enggan berperkara di Pengadilan. Mereka pun menyampaikan bahwa selama ini "bagi kami, tempat untuk mengadu pun tidak tahu harus kemana lagi".-----

Untuk itulah, kehadiran BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan akan terus diupayakan secara maksimal dan tetap berjuang di jalan "Shirathal Mustaqim" dalam memberikan tempat yang teduh dan nyaman bagi semua pihak yang mendambakan keadilan sesuai tujuan dan harapan kita bersama.-----

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:-----

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan ini adalah:-----

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD Tahun 1945**), menyatakan bahwa:—
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".-----

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa:-----
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".-----

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:-----
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:-----
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".-----

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan:-----
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:-----
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".-----

5. Bahwa selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:-----
"Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".-----

6. Bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah **Lampiran** dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Lampiran sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Hal mana ditegaskan dalam Lampiran II angka 192 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, yang menyatakan sebagai berikut:-----
"Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan".-----

gab
BA
Ya

7. Bahwa penegasan **Lampiran** dalam batang tubuh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi:-----
 "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini".-----
8. Bahwa Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan sebagai berikut:-----
 "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:-----
 a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau-----
 b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".-----

Berpedoman pada dasar hukum di atas itu, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **Mahkamah**) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.-----

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:-----

9. Bahwa memperhatikan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan:-----
 "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:-----
 a. perorangan warga negara Indonesia;-----
 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;-----
 c. badan hukum publik atau privat; atau-----
 d. lembaga negara.-----

10. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut menegaskan:-----
 "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".-----

11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut telah menentukan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:-----
 a. kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

gg
But
ya

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;-----

- b. anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.-----

12. Bahwa kualifikasi Para Pemohon dalam permohonan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- a. Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (**Bukti P-3.**, **Bukti P-4.**, dan **Bukti P-5.**). Para Pemohon juga berstatus aktif sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2015-2020 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 704/M-DAG/KEP/6/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tanggal 3 Juni 2015 (**Bukti P-6.**);-----

- b. Kendati kualifikasi yang harus dipenuhi Para Pemohon tidak bersifat kumulatif, namun kualifikasi yang melekat pada kedudukan Para Pemohon tidaklah mengaburkan kualifikasi Para Pemohon. Hal mana diperkuat dengan Putusan Mahkamah Nomor: 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005, dengan pertimbangan halaman 111 dan 112, yang menyatakan sebagai berikut:-----

- Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 009), yaitu DR. H. M. Ridhwan Indra RA., S.H., M.H., M.Kn., dan DR. H. Teddy Anwar, S.H., mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan masing-masing juga Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan selaku Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sesuai dengan Anggaran Dasar PERNORI dan Surat Kuasa dari Ketua Pengurus Pusat HNI bertindak atas nama PERNORI dan HNI. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai perorangan warganegara dan atas nama PERNORI dan HNI dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini para Notaris yang bergabung dalam PERNORI dan HNI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasan; dan-----

- Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 014), yaitu Hadi Evianto S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, 5 (lima) orang, mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan Notaris. Dengan kedudukan sebagai perorangan warganegara dan kelompok orang (dalam hal ini sebagai Notaris) yang mempunyai kepentingan sama telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasan.-----

Handwritten initials:
RA
Ye

13. Bahwa mengenai tolok ukur kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, haruslah terpenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah, Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah, Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, yaitu:-----
- adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;-----
 - bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-----
 - bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-----
 - adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;-----
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.--

14. Bahwa mengacu pada 5 (lima) tolok ukur kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 tersebut, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, oleh karena:-----

- Para Pemohon sebagai perorangan warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun, yaitu hak "untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, hak "untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya", dan hak "atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).-----
- Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 13., huruf a di atas telah dirugikan dengan diberlakukannya lampiran suatu undang-undang yang sedang diuji, aquo Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Bunyi selengkapnya dari lampiran yang diuji tersebut adalah:-----

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB	PEMERINTAH	DAERAH	DAERAH
----	-----	------------	--------	--------

✓
2008

	URUSAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN /KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.	<u>Pelaksanaan perlindungan konsumen,</u> pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
		Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.		
		Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.		

c. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan *actual* dan juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, hal mana dapat dijelaskan oleh Para Pemohon sebagai berikut:-----

- 1) Bunyi Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan **Pelaksanaan perlindungan konsumen** menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, **telah ditafsirkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen termasuk juga didalamnya adalah anggaran/biaya pelaksanaan tugas BPSK** dan oleh karenanya, penganggaran BPSK yang dahulu menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diambil alih menjadi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dinyatakan mulai berlaku penganggarnya sejak bulan Oktober 2016;-----
- 2) Pengambil-alihan kewenangan penganggaran BPSK oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan hasil penafsiran itu berakibat pada

Handwritten signature/initials

- penghentian penganggaran pelaksanaan tugas BPSK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sejak bulan Oktober 2016;-----
- 3) Selama ini, penganggaran pelaksanaan tugas BPSK dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Presiden tentang Pembentukan BPSK;-----
 - 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sendiri telah memberikan perhatian yang sangat baik kepada lembaga BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan meningkatkan penganggarnya pada setiap tahun dihubungkan dengan **luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi**, yang tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Setiap tahun, penerimaan perkara oleh BPSK Kabupaten Sukabumi terus meningkat dan lembaga ini telah menjadi primadona / harapan bagi masyarakat pencari keadilan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016, pelayanan kepada masyarakat dihentikan karena ketidaksiapan Pemerintah Daerah Provinsi mengganggu kegiatan BPSK serta ketidak-pahaman Pemerintah Daerah Provinsi akan kultur masyarakat Kabupaten Sukabumi sehingga keadaan ini telah menghambat proses penegakan hukum yang sudah berjalan baik.-----
 - 5) Oleh karena itu, kerugian Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan *actual* dan juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah:-----
 - (a) Para Pemohon tidak dapat lagi menerima atau memberikan pelayanan pengaduan keliling dan pelaksanaan Sidang ditempat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dihubungkan dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah terluas di pulau Jawa dan Bali sehingga hak masyarakat akan keadilan dan kebenaran hukum yang wajib dipenuhi oleh Negara sebagai konsekuensi dari Negara hukum menjadi sulit didapatkan;-----
 - (b) Para Pemohon tidak dapat lagi memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi mengingat anggaran pelaksanaan tugas BPSK tidak dibiayai lagi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sementara kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan hukum sangat tinggi;-----
 - (c) Para Pemohon yang mengemban amanah di lembaga BPSK sebagai Pengadilan Konsumen dan merupakan harapan masyarakat yang mendambakan penyelesaian sengketa dengan efisien, cepat, murah dan profesional tidak dapat lagi memberikan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan amanah UUPK.-----
 - 6) Apabila ketidak-jelasan, kekaburan atau bersifat multi tafsir yang termuat dalam norma Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Perdagangan khusus mengenai Pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah ditafsirkan termasuk didalamnya anggaran pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terus dibiarkan atau tidak diluruskan oleh Mahkamah sebagai tafsir konstitusi satu-satunya, maka berpotensi melahirkan tidak adanya jaminan dan ketidak-pastian hukum bagi Para Pemohon dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mendambakan penyelesaian sengketa seperti BPSK.-----

- d. Berdasar uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon "untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya", dan hak konstitusional "atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" telah dirugikan.-----
- e. Dalam hal permohonan ini dikabulkan, maka jelas sudah objek permohonan yang diuji itu tidak berlaku lagi atau diterapkan kepada Para Pemohon sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan lagi karena ketentuan yang diuji tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah.-----

15. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas itu, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-undang dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kiranya menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-undang ini.-----

D. Alasan-alasan Pemohonan Uji Materil:-----

16. Bahwa Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah negara hukum. Ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Selain itu, harus pula dimaknai bahwa Negara hukum disini bukanlah sekadar berperan sebagai "penjaga malam", untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum atau mengutamakan ketenteraman dan ketertiban, melainkan hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya sesuai dan sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan (Preambule) UUD

Tahun 1945 sebagai perwujudan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjiwai Batang Tubuh UUD Tahun 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis. Dengan kata lain, sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah termuat dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, halaman 84, angka 2., yakni "Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya".-----

17. Bahwa hal pokok lain yang sangat penting adalah sistem konstitusional. Dalam hal ini pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum dasar (sistem konstitusional) dan tidak bersifat absolutisme. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekuasaan-kekuasaan aparatur Negara dan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus bersumber pada UUD Tahun 1945 atau pada Undang-undang sebagai aturan yang menyelenggarakan UUD Tahun 1945.-----

18. Bahwa oleh karenanya, apabila kekuasaan-kekuasaan aparatur Negara dan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan bersumber pada UUD Tahun 1945 atau pada Undang-undang sebagai aturan yang menyelenggarakan UUD Tahun 1945, maka menurut hemat Para Pemohon, hak konstitusional "untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya", dan hak konstitusional "atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" yang kaidah konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) akan terwujud jika Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi-I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tidak memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau bersifat multi tafsir. Bunyi selengkapnya dari lampiran yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau bersifat multi tafsir tersebut adalah:-----

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan	<u>Pelaksanaan perlindungan konsumen,</u> pengujian mutu barang, dan pengawasan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Handwritten signature/initials

		mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.	barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	
		Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.		
		Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.		

19. Bahwa dalam kedudukan sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dalam hal terdapat ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah, aquo Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, khusus mengenai **Pelaksanaan perlindungan konsumen** yang telah ditafsirkan termasuk didalamnya anggaran pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.-----

20. Bahwa kehadiran BPSK sendiri dimulai sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut **UUPK/Bukti P-7**), dimana negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk BPSK di daerah tingkat kabupaten/kota {vide Pasal 49 ayat (1) UUPK}. Tujuan dari pembentukan BPSK sebagai salah

208
Bt
Yn

satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.-----

21. Bahwa setelah lembaga BPSK disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian lembaga ini sangat diharapkan dan kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara, oleh karena BPSK lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berkapasitas sebagai konsumen dalam memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, dalam hal barang dan jasa yang beredar itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, penyelesaian perkara di BPSK memiliki kelebihan dibanding penyelesaian perkara di badan peradilan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:--
- a. efisien, yaitu proses penyelesaian di BPSK sangat sederhana. Dalam hal ini hanya mengenal gugatan, jawaban disertai alat bukti yang relevan/diberi keleluasaan bagi para pihak untuk membuktikan gugatan dan/atau jawaban tanpa mengesampingkan beban pembuktian ada pada pelaku usaha. selain itu, penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah (win-win solution) tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perspektif perlindungan konsumen menurut UUPK;-----
 - b. cepat, yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima dengan benar dan lengkap, harus telah diputus sehingga penyelesaian perkaranya tidak menjadi berlarut-larut;-----
 - c. murah, yaitu penyelesaian tanpa dipungut biaya. biaya-biaya dimaksud adalah biaya administrasi, biaya pelaksanaan panggilan, biaya pemeriksaan lapangan, biaya materai akta perdamaian, biaya redaksi putusan, dan biaya pemberitahuan putusan.-----
 - d. profesional, yaitu anggota-anggota yang terlibat di BPSK memiliki sensitivitas dan kepedulian (*concerned*) dalam menegakkan perlindungan kepada konsumen (masyarakat).-----

22. Bahwa Kabupaten Sukabumi adalah Kabupaten terluas di pulau Jawa dan Bali dengan luas wilayah 4.162 km² (empat ribu seratus enam puluh dua kilometer persegi) atau 11,21% (sebelas koma dua puluh satu prosen) dari luas Jawa Barat atau 3,01% (tiga koma nol satu prosen) dari luas Pulau Jawa dengan pemerintahan meliputi 47 (empat puluh tujuh) kecamatan terdiri atas 5 (lima) kelurahan dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) desa dengan 3709 (tiga ribu tujuh ratus sembilan) RW dan 14.205 (empat belas ribu dua ratus lima) RT. Dari 386 (tiga ratus delapan puluh delapan) kelurahan dan desa yang ada, wilayah yang dikategorikan masuk perkotaan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) desa/kelurahan dan sisanya, yaitu 319 (tiga ratus sembilan belas) desa merupakan kategori perdesaan.-----

DB
SA
U

Dengan peta geografis dan pemerintahan sedemikian itu, maka untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memberikan perhatian yang cukup baik bagi penganggaran pelaksanaan tugas BPSK dengan penganggaran menempati peringkat terbesar ke-1 (satu) se-Indonesia termasuk akan direncanakan pembangunan gedung BPSK. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampirannya pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, khusus mengenai **Pelaksanaan perlindungan konsumen** yang telah ditafsirkan termasuk didalamnya penganggaran pelaksanaan tugas BPSK diambil alih atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.-----

23. Bahwa pengambil-alihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas BPSK oleh Pemerintah Daerah Provinsi tersebut dengan mengacu pada Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, khusus mengenai **"Pelaksanaan perlindungan konsumen"**. Hal mana berdasarkan hasil penafsiran oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Hasil penafsiran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 120/7019/SJ, tanggal 21 Desember 2015 yang dikirimkan kepada Menteri Sekretaris Kabinet, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Perlindungan Konsumen dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara fungsional terkait dengan Perlindungan Konsumen dan pendanaan BPSK di Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dalam **APBD Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah**. Oleh karena itu, sejak bulan Oktober 2016, pendanaan BPSK diambil oleh **Pemerintah Provinsi**, (Bukti P-8).-----

24. Bahwa penafsiran oleh lembaga-lembaga sebagaimana dalam angka 23. di atas, bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya UUPK termasuk didalamnya mewajibkan kepada Pemerintah untuk membentuk BPSK di Kabupaten atau Kota (Daerah Tingkat II) dengan anggaran dibebankan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, dimana BPSK Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Kemerling Ulu dan Kabupaten Jeneponto, (Bukti P-9).-----

Handwritten signature/initials

25. Bahwa akibat dari pengambil-alihan kewenangan penganggaran BPSK oleh Pemerintah Daerah Provinsi, keadaan yang dialami BPSK Kabupaten Sukabumi saat ini adalah:-----
- a. Kebijakan yang telah ditetapkan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk lebih melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi sampai kepesolok-pesolok desa tidak dapat dilaksanakan lagi sehingga pelayanan hukum yang diidamkan masyarakat dan selama ini diberikan kepada masyarakat menjadi terhenti;-----
 - b. BPSK tidak dapat lagi menerima pengaduan masyarakat untuk ditangani dan diselesaikan karena anggaran bulan Oktober 2016 yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak direalisasikan. Bahkan operasional BPSK pada bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 untuk sementara dihentikan;-----
 - c. BPSK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan amanah UUPK sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi tetap menjadi korban dari peredaran barang dan/atau jasa, terlebih pula dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN.-----
26. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih mengenal masyarakat dan daerahnya sehingga pengambil-alihan kewenangan anggaran/biaya itu juga mengakibatkan pengelolaan manajemen pelayanan kepada masyarakat menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan sehingga sangat menghambat pembangunan hukum bagi masyarakat sebagai salah satu pondasi penegakan Hak Asasi manusia. Para Pemohon tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 UUPK sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*) menjadi terabaikan.-----
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas itu, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*) tidak terabaikan, yang kesemua itu dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan telah ditafsirkan termasuk didalamnya anggaran/biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarnya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.-----


E. **Petitum:**-----

Berdasarkan segala uraian yang disampaikan di atas, didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, Para Pemohon (3 SRIKANDI BPSK) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan telah ditafsirkan termasuk didalamnya anggaran/biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;-----
3. Menyatakan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan telah ditafsirkan termasuk didalamnya anggaran/biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;-----
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.-----

Atau,-----

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohonlah Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).-----




Demikian permohonan pengujian disampaikan. Atas terkabulnya permohonan pengujian ini, Para Pemohon (3 SRIKANDI BPSK) mengucapkan terima kasih. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mendapat Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hormat kami,
Para Pemohon (3 SRIKANDI BPSK),



Suhaelah, S.H., MBA.



Reni Setiawati, S.H.



Susi Marfia, S.H.